



SINDA

COMPREHENSIVE JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL STUDIES

ISSN : 2615-1995

E-ISSN :2615-0654

DOI :

doi.org/10.28926/sinda.v2.i3.690

Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar terkait Perkawinan Anak di Blitar

Yaoma Tertibi⁽¹⁾, Arum Ayu Lestari⁽²⁾, Hengki Hendra Pradana ⁽³⁾

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

² Universitas Nahdlatul Ulama Blitar; Indonesia

³ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Indonesia

Email : ¹yaoma.tertibi@gmail.com, ²arumayu4@gmail.com,
³hengkihendra007@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel:18 November 2022 Revisi 25 November 2022 Dipublikasikan: 02 Desember 2022 DOI	Child marriages from year to year have increased, of course, data relating to domestic violence, poverty, psychiatric disorders have also increased. This research has a goal of being able to find out the causes of increased child marriage in Blitar. This research uses field research and library research. The results of this study are known that the factors that cause child marriage are caused by cultural factors, internal (Family), and also economic factors.
Kata kunci: Perkawinan anak, penyebab, akibat	
ABSTRAK	
Keyword: Child marriage, causes, consequences	Perkawinan anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tentunya data berkaitan dengan KDRT, kemiskinan, Gangguan kejiwaan juga ikut meningkat. Penelitian ini mempunyai suatu tujuan untuk dapat mengetahui penyebab meningkatnya perkawinan anak di Blitar. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa factor-faktor penyebab perkawinan anak disebabkan oleh factor budaya, intern (keluarga), dan juga factor ekonomi

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang terlahir di dunia, mempunyai sifat dasar alamiah ingin melanjutkan keturunan, maka dari itu Allah memberikan karunianya dengan menjadikan manusia ini berpasang-pasangan. Di dalam kitab Al-qur'an surah Az-Zariyat ayat 49 berbunyi seabagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az Zariyat: 49).

Untuk menyatukan laki-laki dan perempuan maka terdapat sebuah ritual yang kita mengenalnya dengan perkawinan. Tetapi penyebutan perkawinan terutama bagi kalangan orang Jawa akan terdengar kasar. Karena kebiasaan yang terjadi di lingkungan mereka penyebutannya bukan perkawinan meskipun secara hukum kata "perkawinan" tersebutlah yang dipergunakan. Tetapi orang Jawa lebih menggunakan kata "pernikahan" untuk menyebutkan sebuah momen sakral untuk menyatukan pihak pria dan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah (mahram). Dari perbuatan yang sebelumnya diharamkan menjadi halal. Bahkan lading pahala bagi mereka yang telah menikah.

Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi menyatakan bahwa Nabi menjanjikan pahala bagi orang-orang yang mau menikah "Barangsiapa yang dia dipelihara

oleh Allah dari sebuah keburukan terhadap 2 (dua) perkara, maka niscaya ia akan dimasukkan ke surga." Kata Nabi salah satunya berkaitan dengan "Menjaga suatu keburukan yang datang dari anggota tubuh yang posisinya berada ditengah kedua kakinya, yaitu alat kelamin/kemaluan."

Pernikahan berasal dari kata dasar "nikah" yang artinya yakni mengumpulkan. Kata dasar "nikah" juga diartikan sebagai persetubuhan (*coitus*), demikian juga arti yang ditujukan untuk akad nikah (Nurhadirah, 2021). Sedangkan nikah berdasarkan pengertian Bahasa yakni *nakaha yankihu nikahan* artinya yakni kawin, jika diistilahkan maka nikah dapat diartikan sebagai adanya suatu ikatan yang sah antara suami dan istri yang mempunyai atau menimbulkan suatu akibat hukum dan juga terdapat hak serta kewajiban terhadap suami dan istri tersebut (Abdul Haris Na'im, 2008, h.17).

Di dalam Islam juga diatur hukum terkait pernikahan yakni yang tertuang di dalam Hadist Nabi dari A'isyah, dimana hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya :

"Dari A'isyah beliau berkata, Rasulullah saw telah bersabda : menikah itu adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka ia bukan termasuk dari umtuku, dan menikahlah, karena sesungguhnya aku akan merasa bangga karena mempunyai banyak kaum." (Ibnu Majah, 2004, h.592)". berkenaan dengan usia perkawinan di dalam Islam berdasarkan dari pendapat jumhur ulama, agama Islam sendiri tidak ada Batasan

yang tegas dalam memberikan Batasan usia boleh menikah hanya menyatakan bahwa ketika mereka sudah baligh berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditetapkan didalam agama maka mereka bisa melangsungkan pernikahan, Akan tetapi para kiai di dalam forum tersebut memberikan saran bahwa alangkah baiknya jika pernikahan tersebut dilakukan setelah usia baligh (usia yang telah cukup umur dengan pertimbangan bahwa kemaslahatan lebih besar dari kemudharatan).

Usia baligh untuk laki-laki bisa ditandai salah satunya dengan mimpi basah dan anak perempuan dia telah mengalami mesntruasi. Dan hal-hal tersebut biasanya dialami oleh anak yang telah berumur 9 (Sembilan) tahun ke atas. Maka yang menjadi pertimbangan lagi apakah ketika anak masih berusia belia dan sudah baligh bisa dinikahkan? apakah dengan menikahkan anak yang masih dibawah umur (berdasarkan undang-undang) lebih besar masalah daipada kemudharatannya?

Penelitian ini bertujuan untuk lebih mengetahui perkawinan anak itu akan mendatangkan kemaslahtan yang lebih banyak daripada kemudharatannya atau sebaliknya, sehingga peneliti dalam penelitiannya membatasi penelitian di daerah Kabupaten Blitar di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, di Fakultas Agama Islam program Studi Hukum Kleuarga Islam. Dengan memberikan form kepada mahasiswa Hukum Kleuarga Islam, peneliti mencoba mengumpulkan data, menginventarisir dan juga menganalisis berdasarkan jawaban dari para mahasiswa Hukum keluarga Islam tersebut.

METODE

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan penelitian hukum empiris, yakni sebuah penelitian yang sumbernya diperoleh dari adanya data primer (Soejono dan Abdurrahman:2005, h.56) sedangkan menurut Moleong (2016:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui factor-faktor guna untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dialami oleh subjek baik dari tingkah lakunya, cara berfikirnya, keputusannya dan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat maupun tata Bahasa yang baik.

Penelitian ini mengambil subjek dari mahasiswa hukum keluarga islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Melalui kegiatan pengisian google form, dengan memberikan beberapa pertanyaan, dimana jawabannya dapat dijadikan sebagai sumber penelitian karena menyangkut tentang pemahaman mereka terkait perkawinan anak, factor-faktor yang mempengaruhi bahkan sampai kepada akibat adanya perkawinan anak.

Apabila data keseluruhan sudah terkumpul, peneliti selanjutnya akan melakukan Langkah berikutnya yani menganalisis data yang analisisnya mengikuti teori dari Moleong dengan tahapan reduksi data, sajian data dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan.

HASIL

Kegiatan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis berdasarkan gambaran umum berkaitan dengan persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam semester ganjil yakni semester 1, 3 dan 5, baik laki-laki maupun perempuan, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar tentang pernikahan dini pada tiga aspek khusus yakni aspek kognitif, aspek afektif serta aspek konatif. Responden berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Data diambil secara mudah menggunakan google form <https://forms.gle/vLYm3UUBs8GvzxYUA> yang dilaksanakan mulai tanggal 3-7 November 2022. Ketika dirasa data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya akan melakukan pemeriksaan berkaitan dengan kelengkapan untuk selanjutnya data diolah dan dianalisa secara deskriptif statistic.

1. Distribusi Frekuensi berdasarkan Karakteristik Responden

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa distribusi responden berdasarkan karakteristik responden yang terdiri dari: usia responden, semester dalam perkuliahan, pemahaman terkait pernikahan anak, perspektif dan implikasi terhadap pernikahan anak, alasan pernikahan anak serta faktor yang menyebabkan orang ingin menikah dini dan dampak dari pernikahan dini. Beberapa aspek yang disebutkan diatas digunakan peneliti untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pernikahan dini. Maka hal-hal tersebut akan dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan usia responden paling dominan adalah usia 19 dan 20 tahun masing-masing sebanyak 7 orang (28%), usia 18 tahun sebanyak 3 orang (12%), usia 21 tahun sebanyak 4 orang (16%), usia 23, 25 serta 36 masing-masing sebanyak 1 orang (4%). Berdasarkan data 11 responden (44%) dari 25 responden dominan mahasiswa semester 1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. 23 responden (92%) dari 25 responden, menyatakan bahwa mereka paham terhadap pernikahan anak.

Menurut persepsi responden alasan orang menikah muda dikarenakan kebutuhan (32%), dorongan orang tua (20%), tren nikah muda dan saling mencintai masing-masing (16%), dijodohkan dan jawaban lain masing-masing (8%). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan orang ingin menikah dini dikarenakan hamil duluan (68%), karena banyak teman-teman yang menikah dini (12%), karena dijodohkan dan tekanan orang tua masing-masing (8%), serta karena agama (4%). Dan berdasarkan penelitian dampak dari adanya pernikahan dini menurut responden menyebabkan emosi yang tidak stabil (stress, depresi) yakni sebanyak (80%), sedangkan dampak ekonomi belum stabil sebanyak (20%).

PEMBAHASAN

A. Data Perspektif Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

terkait Hukum Perkawinan anak di Kabupaten Blitar.

a. Pengertian anak

Terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak adalah seseorang yang masih kecil. Menurut Marsaid yang pendapatnya mengutip dari ahli bernama Soedjono Dirjisisworo menyatakan bahwasanya berdasarkan hukum adat yang berlaku, seorang anak yang usianya masih dibawah umur adalah mereka yang belum terlihat terdapat tanda-tanda fisik secara konkret bahwasanya ia telah dewasa (Marsaid, 2015).

Menurut R.A. Koesnan “anak-anak yakni manusia muda dalam usia muda baik dari jiwa maupun perjalanannya sehingga akan mudah terpengaruh kondisi keadaan sosial di sekitarnya (R.A. Koesna, 2005). peraturan perundang-undangan juga membahas terkait pengertian tentang anak yakni :

1. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Bahwa yang disebut anak ialah mereka yang usianya belum sampai 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya.
2. Pengertian anak berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang

dianggap belum dewasa ketika dia berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak didahului dengan perkawinan.

3. Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa yang dimaksud anak ialah mereka yang berumur dibawah 16 (enam belas) tahun.
4. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undnag-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut : “bahwa yang disebut anak ialah dia yang usianya belum sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
5. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa yang disebut anak ialah mereka yang berusia lebih 12 (dua belas) tahun, dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun diduga telah melakukan suatu perbuatan tindka pidana.

Perlunya mendapat perhatian lebih terkait batasan umur. Sehingga nantinya apa yang akan terjadi dapat sesuai dengan porsinya. Karena penetapan Batasan usia pasti sudah melalui penelitian lebih lanjut. Apabila terdapat anak melakukan perbuatan melanggar aturan hukum yang dilakukan oleh orang dewasa maka akan banyak hal negative yang terjadi padanya,

misalnya dalam hal ini terkait dengan perkawinan.

Rendahnya sumber daya manusia, terutama dalam hal ini adalah orang tua yang bertugas sebagai guru untuk mendidik, mengajar juga menjadi pelindung utama dan terutama bagi anak, selayaknya menggunakan perannya dengan sebaik mungkin untuk mengarahkan tujuan dan membentuk karakter dari anaknya. Ketika apa yang dibutuhkan anak seperti halnya perhatian dan kasih sayang tidak didapatkan, ditambah lagi mereka tidak mengenal rasa percaya, kekeluargaan, saling mengasihi maka kebanyakan mereka akan mencari perhatian dilingkungan luar. Ketika mereka mendapat wadah yang positif itu akan baik untuk membangun sikap dan karakter anak, tapi ketika mereka mendapatkan perkumpulan/wadah negative maka hal itu yang menjadi anak tanpa sadar akan merugikan dirinya sendiri, misalnya mereka melakukan seks bebas, obat-obatan terlarang dan sebagainya.

Anak tanpa perhatian dari keluarganya akan mudah merasa putus asa, merasa bahwasanya dia tidak diharapkan ataupun dihargai oleh keluarganya. Maka dari itu mereka cenderung melakukan sesuatu tanpa berfikir terlebih dahulu. Yang terpenting mereka melakukan apa yang membuat mereka senang atau mereka melakukan hal-hal menyimpang tersebut

agar dihargai, diakui dan diterima oleh kelompoknya.

Peneliti bermaksud ingin mengetahui cara pandang atau pendapat dari mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar terkait cara berfikir dan pendapat mereka terkait perkawinan anak.

a. Hak dan kewajiban anak

Keluarga mempunyai peranan penting dalam mendidik dan mengasuh anak. Tidak hanya peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anaknya "*Al-Ummu Madrasah Al-Ula*". Peran ayah sebagai kepala keluarga yang menjadi contoh bagi anak-anaknya juga memegang peranan penting, agar karakter dari anak dapat terbentuk dengan baik. Perlunya koordinasi dan kerjasama yang kompak dalam hal pengasuhan orang tua terhadap anaknya.

Selain orang dewasa, anak juga mempunyai hak dan kewajiban. Kita tidak boleh egois dengan memandang anak hanya seorang manusia kecil yang tidak bisa apa-apa, sehingga kita menjadi sewenang-wenang terhadapnya, tanpa memperhatikan hak dan kewajibannya. Hal tersebutlah yang dapat menimbulkan sebuah perasaan terhadap diri anak bahwasanya dia tidak dihargai.

Anak mempunyai hak untuk bermain, menyatakan pendapat, berkreasi,

mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan sebagainya. Berkaitan dengan Hak maupun kewajiban anak juga diatur di dalam BAB III undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

1. Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk hidup, berkembang, tumbuh besar dan ikut berpartisipasi dengan baik, yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dia diharuskan mendapatkan perlindungan baik dari kekerasan maupun diskriminasi. (Pasal 4)
2. Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk memperoleh nama sebagai tanda pengenalan diri atau identitas dan juga status kewarganegaraan. (Pasal 5)
3. Tiap tiap anak memiliki hak untuk melaksanakan ritual ibadah berdasarkan agama yang diyakininya, melakukan pemikiran serta berekspresi berdasarkan tingkat kepehaman (kecerdasan) menurut umurnya, yang tetap berada dalam asuhan orang tuanya. (Pasal 6)
4. Tiap-tiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, tumbuh besar, di didik maupun diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1).
5. Tiap-tiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan juga berhak mendapatkan jaminan sosial yang diberikan berdasarkan

kebutuhannya baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. (Pasal 8)

6. Tiap-tiap anak berhak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak serta pembelajaran berkaitan dengan pengembangan potensi pribadinya serta dapat memilih sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)
7. Tiap-tiap anak yang mengalami kecacatan juga mempunyai hak untuk mendapatkan Pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang mempunyai kelebihan juga mendapatkan hak untuk menempuh pendidikan khusus. (Pasal 9 ayat 2)
8. Tiap-tiap anak juga mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya dan juga harus mendengarkan pendapat dari anak tersebut. Anak juga mempunyai hak untuk dapat menerima, menggali lebih dalam keingintahuannya serta mempunyai hak untuk memberikan sebuah informasi berdasarkan kemampuannya serta dapat mengembangkan dirinya sesuai norma-norma yang berlaku dan tidak melanggar aturan.(Pasal 10)
9. Tiap-tiap anak juga mempunyai hak untuk beristirahat dan juga bermain (memanfaatkan waktu luang), bercengkrama dengan anak seusia mereka, refreshing serta mengembangkan kreatifitas sesuai

dengan apa yang menjadi minat dan bakat mereka. (Pasal 11)

10. Tiap-tiap anak yang mengalami kecacatan, dia mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan juga kesejahteraan sosial yang harus diperhatikan. (Pasal 12).

11. Selama di berada dalam asuhan orang tua, wali atau pihak lain, maka anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari Tindakan-tindakan yang tidak semestinya, yakni: Diskriminasi, Eksploitasi (baik ekonomi ataupun seksual), Penelantaran, pembiaran, dianiaya, diperlakukan sewenang-wenang, ditelantarkan, mendapatkan Ketidakadilan dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum . (Pasal 13)

12. Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tua kandungnya sendiri, dikecualikan apabila terdapat sebuah penyebab atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa terpisahnya orang tua dan anak adalah demi yang terbaik bagi anak tersebut dan menjadi suatu pertimbangan yang terakhir. (Pasal 14)

13. Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan dari dimanfaatkannya dalam hal kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, segala peristiwa yang

mengandung unsur kekerasan dan juga peperangan. (Pasal 15)

14. Tiap-tiap anak diharuskan mendapatkan rasa aman dari Tindakan penganiayaan, penyiksaan, dan juga sanksi yang tidak manusiawi, berhak mendapatkan kebebasan yang sesuai dengan hukum, serta adanya penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak disesuaikan dengan hukum yang berlaku yang sifatnya sebagai *ultimum remedium*. (Pasal 16)

15. Tiap-tiap anak yang kebebasannya diambil dengan paksa maka mempunyai hak untuk (diperlakukan sebagai manusia dan mendapatkan pertolongan berupa bantuan hukum atau pertolongan lainnya secara objektif di depan Pengadilan (Pasal 17)

Sedangkan kewajiban seorang anak telah diatur di dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal tersebut dikatakan tiap-tiap anak diharuskan menghormati orang yang lebih tua, wali dan juga guru, menyayangi keluarga, masyarakat dan teman-temannya, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan negara serta menunaikan ibadah berdasarkan keyakinan mereka masing-masing serta diharapkan dengan ajaran agama tersebut mereka mempunyai sopan santun, tingkah laku dan karakter yang baik.

Indonesia pada saat ini menempati peringkat ke-2 (dua) di ASEAN dan menempati peringkat ke-8 (delapan) dunia dalam kasus perkawinan anak (Kompas, 2021). Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah prosentase 9.23% perempuan berusia 20-24 tahun telah berstatus kawin / telah tinggal bersama sebelum usia 18 (delapan belas) tahun. Beberapa daerah mempunyai persentase yang tinggi terkait pernikahan dini, yakni :

Sulawesi Barat, dengan persentase tertinggi yakni 17.71%, prosentase ini meningkat daripada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2020. Peringkat kedua Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,59% , peringkat ketiga diduduki oleh Kalimantan Tengah mencatat yakni 15,47%. Peringkat keempat ditempati oleh Kalimantan Selatan sebanyak 15,30%, peringkat kelima ditempati Kepulauan Bangka Belitung 14,05%, peringkat keenam ditempati oleh Kalimantan Barat sebesar 13.84%, peringkat ketujuh ditempati oleh Sulawesi Utara sebesar 13.56%. (iNewsNTB.id, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang mengambil responden mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Responden berjumlah 25 mahasiswa yang terdiri dari Semester 1, 3 dan 5. Berdasarkan usia

responden paling dominan adalah usia 19 dan 20 tahun masing-masing sebanyak 7 orang (28%), usia 18 tahun sebanyak 3 orang (12%), usia 21 tahun sebanyak 4 orang (16%), usia 23, 25 serta 36 masing-masing sebanyak 1 orang (4%). Berdasarkan data 11 responden (44%) dari 25 responden dominan mahasiswa semester 1 (satu). 23 responden (92%) dari 25 responden, menyatakan bahwa mereka paham terhadap pernikahan anak.

Berdasarkan hasil penelitian 92% responden mengetahui terkait Hukum Perkawinan anak (usia dini), Menurut persepsi responden penyebab orang menikah muda dikarenakan kebutuhan (32%), dorongan orang tua (20%), tren nikah muda dan saling mencintai masing-masing (16%), dijodohkan dan jawaban lain masing-masing (8%). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan orang ingin menikah dini dikarenakan hamil duluan (68%), karena banyak teman-teman yang menikah dini (12%), karena dijodohkan dan tekanan orang tua masing-masing (8%), serta karena agama (4%). Dan berdasarkan penelitian dampak dari adanya pernikahan dini menurut responden menyebabkan emosi yang tidak stabil (stress, depresi) yakni sebanyak (80%), sedangkan dampak ekonomi belum stabil sebanyak (20%).

b. Perkawinan anak

Batasan untuk melangsungkan sebuah perkawinan merupakan hal yang penting karena berlangsungnya perkawinan tidak hanya membutuhkan kesiapan satu aspek, tapi ada beberapa hal yang harus disiapkan dan dipertimbangkan lebih hati-hati terkait pengambilan keputusan terbesar tersebut bagi setiap individu masing-masing, terutama yang perlu ditekankan berkaitan dengan kedewasaan dan mengelola emosi. Ketika perkawinan dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur tingkat terjadinya perceraian akan meningkat karena masing-masing pihak masih mempertahankan egonya masing-masing tanpa tahu lebih dalam makna atau hakikat seorang suami/istri.

Sebenarnya batasan umur telah diatur secara jelas di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengatur bahwasanya perkawinan hanya diperbolehkan bagi pihak pria atau pihak perempuan yang telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Ketika perkawinan dilakukan dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun maka perkawinan tetap dapat dilaksanakan dengan adanya surat dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Berkaitan dengan dispensasi kawin memang belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan rinci, maka dari itu PERMA Nomor 5

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 yang berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mempunyai tujuan yakni : demi terjaminnya dan terlindunginya hak-hak anak, dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan anak sehingga tanggung jawab orang tua dapat terlaksana dengan baik, untuk melihat apakah orang tua memaksa atau tidak pada saat permohonan dispensasi kawin itu diajukan.

Tingginya prosentase pernikahan dini, terutama di beberapa daerah atau wilayah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari beberapa factor yang mempengaruhi, salah satu faktor tersebut adalah budaya. Pernikahan usia dini telah menjadi budaya seperti halnya di Madura dan juga Tanah Toraja (Yudho Bawono, dkk, 2020). Perkawinan dini masih sangat identik dengan Masyarakat Madura yang masih memegang teguh budaya perjodohan (Rahayu dan Bawono, 2017). Di salah satu Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura mereka mempunyai keyakinan bahwa adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan

perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama karena dapat menimbulkan fitnah dan juga dosa. Maka ketika perempuan telah berusia 15-18 tahun, dan dia belum menikah maka akan timbul stigma negative dari masyarakat disekitarnya.

Perkawinan anak di Madura juga dipengaruhi sikap mereka yang sangat taat pada agama keyakinanya, yakni Agama Islam. Karena menurut etnis Madura perkawinan anak merupakan suatu bentuk moral individu yang islami, mereka menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, jadi menurut etnis ini bahwasanya pernikahan merupakan hak dan kewajiban pribadi, bukan negara. Sehingga negara dalam mempunyai batasan untuk mengatur perkawinan anak yang merupakan hak dan kewajiban masyarakat secara pribadi.

Sama halnya dengan etnis Madura, di Tanah Toraja perkawinan anak juga dipengaruhi oleh faktor budaya yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat, yang secara turun temurun telah berlaku. Di Tanah Toraja ada kewajiban bagi perempuan yang sudah datang masa menstruasi/haid maka mereka dianggap telah dewasa begitu juga dengan laki-laki yang sudah bekerja maka mereka juga dianggap sudah dewasa. Maka ketika orang tua tidak menikahkan anaknya yang dianggap telah dewasa maka akan

berakibat mendapatkan pandangan negative dari masyarakat.

5.2 Data implikasi dan tindak lanjut terhadap hasil temuan.

a. Data Implikasi

Budaya masih memegang peringkat tertinggi sebagai salah satu dari factor yang menyebabkan perkawinan anak. Diperingkat kedua disusul bahwasanya faktor perkawinan anak dikarenakan telah hamil diluar kawin. Sehingga para keluarga untuk menutup aib dan khawatir terhadap status bayi yang nantinya lahir tanpa ayah sehingga mendapatkan stigma negative dari masyarakat. Maka keputusan orang tua akan melakukan perkawinan meskipun secara hukum umur dari anak tersebut belum mencukupi untuk melaksanakan perkawinan, maka dia bisa meminta penetapan dari Pengadilan Agama berkaitan dengan dispensasi kawin, untuk yang beragama Islam. Dan apabila anak tersebut beragama NonIslam maka pengajuannya melalui Pengadilan Negeri di daerah mereka berada.

Perkawinan Anak masih menjadi sebuah polemik, yang mungkin sampai saat ini belum ada aturan yang tepat untuk menanggulangi perbuatan hukum tersebut, bahkan data membaca bahwa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Perkawinan anak pada dasarnya dilarang oleh negara meskipun tidak secara tegas, salah satunya karena ada factor budaya. Perkawinan dapat mempengaruhi psikologi, sosial dan juga biologis dari pihak yang bersangkutan.

Peneliti menemukan bahwasanya pernikahan dini itu menyebabkan gangguan psikologi seperti lebih sering stress, depresi dan juga gangguan kecemasan, rawan juga sebagai pihak perempuan menjadi korban KDRT, keinginan bunuh diri yang tinggi (mudah putus asa), lebih mudah marah, tidak dapat memberikan keputusan yang baik karena masih mengedepankan egonya masing-masing, Bipolar, mudah terpengaruh hal-hal negative terutama obat-obat terlarang, mempunyai pribadi yang tertutup bahkan tingkat parahnya bisa menyebabkan gangguan jiwa.

Pemikiran yang egois sering kita jumpai dominan terhadap anak karena memang fase tersebut peralihan dari kehidupan anak-anak menjadi orang dewasa. Memang anak pada zaman ini banyak terlihat seperti orang dewasa jika dilihat dari bentuk fisiknya, tapi tidak dengan mentalnya. Mereka tetaplah seorang anak dengan segala apa yang menjadi putusannya masih berdasarkan ego semata. Berdasarkan pendapat dari Walgito yang dia tulis di dalam bukunya berjudul “Bimbingan Konseling Islam” dijelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan usia yang masih dini akan menyebabkan berbagai masalah yang terjadi, karena mereka akan lebih mudah mengalami cemas dan stress (Walgito, 2000). Dan berikut ada beberapa juga sikap yang diakibatkan bagi anak yang menikah dini.

a) Kegelisahan dan Kecemasan

Dalam fase ini banyak remaja yang menjadi seorang pemimpi, suka berangan-angan berkaitan dengan masa depan mereka kelak. ketika angan-angan tersebut tidak dengan ekspektasi atau kemampuan yang masih belum memadai, menyebabkan mereka mengalami perasaan gelisah. (Ali, 2005) sedangkan kecemasan merupakan penjelmaan dari adanya proses emosi yang tercampur baur, penyebabnya dikarenakan seseorang tersebut mengalami tekanan dan juga ketegangan yang bertentangan dengan batin. (Prasetyono, 2007)

b) Penyesuaian diri yang terganggu

Sebagai mausia tidak bisa terlepas dari hubungan sosial, mereka dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Manusia diharuskan memahami lingkungan dimana dia berada agar hubungan harmonis itu dapat tercipta dan terjaga. Perasaan cemas dan depresi akan lebih sering menguasai para remaja yang telah melaksanakan pernikahan dini. Perasaan malu, belum siap menghadapi kehidupan yang berbaur dengan masyarakat apalagi ketika pernikahan dini tersebut dilatarbelakangi karena hamil diluar nikah. Maka hal tersebut pasti tidak terlepas dari cemoohan masyarakat sekitarnya. Hal itu menjadi salah satu factor penyebab stress.

Menurut Robert S. Feldman, 1989 (dalam Mohammad Ali, Mohammad Asrori, 2005) stress mejadi salah satu proses dalam hal memberikan penilaian terhadap sesuatu yang dianggap mengancam, menantang atau membahayakan dan individu tersebut merespon terjadinya sebuah peristiwa tersebut dalam tataran fisiologis,

emosional, kognitif dan perilaku. Penyebab-penyebab stress yakni :

1. Biologis, stress yang disebabkan atau muncul dikarenakan pengaruh dari tingkah laku orang-orang tersebut, misalnya makan, minum, obat-obatan dan sebagainya
2. Psikososial, stress yang disebabkan pengaruh dari keadaan lingkungan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan baik anak, remaja maupun orang dewasa, sehingga mereka diharuskan untuk beradaptasi dan menanggulangi tingkat stressnya. Penyebab stressor psikososial seperti halnya perkawinan, pekerjaan, lingkungan hidup dan juga keuangan. (Hawari, 1997)
3. Kepribadian, stress yang muncul dikarenakan kepribadian orang itu sendiri.

Pernikahan usia dini dapat menyebabkan stress dikarenakan sesuatu hal yang terjadi (realitanya) tidak sesuai dengan ekspektasi. Kematangan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga sangat dibutuhkan karena ekonomi merupakan penyangga agar kehidupan rumah tangga tersebut dalam berjalan sebagaimana mestinya. Kebanyakan terjadinya pernikahan usia dini belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonominya, padahal individu tersebut dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Terdapat banyak dampak akibat terjadinya pernikahan dini, salah satunya ialah dampak psikologis dan juga fisik bagi anak tersebut (Marissa dalam Noviyanti, 2013), yakni :

- a. Dampak Fisik dan Biologis Pernikahan Dini

1. Kanker Leher Rahim

Resiko terpapar *human papilloma* Virus/HPV (kanker leher rahim), yang menyebabkan pertumbuhan sel menjadi penyakit yang banyak dialami oleh remaja yang menikah ketika umurnya dibawah 20 (dua puluh) tahun, dikarenakan belum matangnya sel-sel rahim remaja tersebut. Virus ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian bagi perempuan di Indonesia.

2. KDRT

KDRT tidak hanya berdampak pada psikologi korban, tetapi juga fisiknya (lebam-lebam maupun cedera diakibatkan kekerasan secara fisik yang dilakukan pihak suami). KDRT merupakan suatu permasalahan yang kompleks karena ketika seorang perempuan menjadi korban atas KDRT maka dampak-dampak lain yang menyertainya seperti halnya menurunnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, stress pascatrauma, depresi bahkan sampai kepada keinginan untuk melakukan bunuh diri.

3. Resiko Tinggi Ibu Hamil

Menurut Dr. Davrina Rianda, bahwasanya perempuan yang hamil pada usia kurang dari 20 (dua puluh) tahun akan mengalami resiko yang tinggi dalam melahirkan. Karena ketika ibu yang melahirkan usianya kurang dari 20 (dua puluh) tahun maka akan berpotensi

mengalami keguguran, prematuris (lahir sebelum waktunya) dan juga cacat bawaan. (Elok Nuriyatur Rosyidah dan Ariefika Listya. 2019).

b. Dampak Psikologi Pernikahan Dini

1. KDRT

Ketidakseimbangan komunikasi antara suami dan istri (usia anak), sehingga menimbulkan pengaruh negative pada keduanya. Istri (usia anak) masih belum bisa berfikir dan mengambil keputusan yang bijak, kebanyakan mereka masih akan disibukkan dengan dunianya sehingga ketika suami tidak bisa memberi arahan dan kurangnya rasa sabar serta tidak menyadari keadaan dari pihak istri. Suami akan cenderung melampiaskan kekesalannya dalam bentuk fisik (Landing dalam Wulandari, 2014). Akibat kekerasan yang diterimanya tersebut, maka pihak perempuan akan mempunyai dampak psikologis yang parah, misalnya rasa takut dan cemas yang berlebih, gangguan makan dan tidur bahkan kelainan *stress post traumatic*.

2. Depresi Berat/Neoritis

Depresi merupakan sebuah dampak yang terlihat halus tapi mengerikan. Mungkin tidak akan tampak atau terlihat secara fisik tapi lebih kepada perilaku dan kepribadian dari anak tersebut. Untuk yang berkepribadian *introvert* (tertutup) maka ia akan lebih menarik diri dari lingkungan

sekitarnya bahkan menjadi orang yang *schizophrenia*, sedangkan depresi berat kepada pribadi yang mempunyai kepribadian *ekstrovert* (Terbuka), maka ia akan bereaksi dengan melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan kemarahannya tersebut.

c. Sosial

Dampak atau pengaruh dari luar, yakni lingkungan sekitar atau masyarakat juga akan ikut mempengaruhi pernikahan dini tersebut. Pernikahan dini akan dipandang oleh masyarakat sebagai hal yang tidak wajar, bahkan ketika pernikahan dini tersebut berlangsung dikarenakan akibat kehamilan terlebih dahulu. Maka dianggap orang tersebut merupakan aib dari keluarganya. Tidak hanya itu ketika pernikahan dini terjadi dimana tidak ada persiapan sama sekali dari para pihak maka akan berakibat terhadap keadannya menjadi tidak stabil, seperti dalam hal ekonomi akan menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, putusnya pendidikan, SDM yang rendah, ketidaksetaraan gender, serta dapat merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas dalam kurun waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan masalah yang kompleks, baik dari faktor-faktor yang

mempengaruhinya dan juga akibat yang dialami bagi pihak yang melakukan pernikahan dini tersebut. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh ialah faktor budaya, pencegahan atas faktor yang satu ini memerlukan tenaga dan usaha yang lebih ekstra serta perhatian yang lebih serius, karena berkaitan pula dengan cara berfikir para orang tua khususnya di daerah desa yang masih memegang erat adat budaya daerah tempat tinggalnya. Padahal dampak dari adanya pernikahan dini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dampaknya cukup kompleks dan komprehensif baik secara internal kepada pribadi para pihak yang bersangkutan tetapi juga kepada sosial (hubungan kepada lingkungan sekitarnya). Kerjasama dan sinergi yang baik dari berbagai para pihak untuk mencegah pernikahan dini ini sangat diperlukan, seperti pemberian penyuluhan, bukan larangan tapi lebih kepada memberikan kesadaran bahwa pernikahan dini merupakan sebuah keputusan yang harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya karena hal tersebut akan mempengaruhi fase kehidupan selanjutnya bagi para pihak yang sudah menikah pada saat usianya belum dewasa.

SARAN

Sebaiknya pemerintah membentuk sebuah organisasi atau mendukung perkumpulan-perkumpulan yang fokus kegiatan mereka terhadap perempuan dan anak. Sehingga nantinya keinginan pemerintah untuk mencegah pernikahan dini ini, terutama di daerah-daerah terpencil yang masyarakatnya kurang tersentuh

oleh pendidikan, dapat mengalami penurunan untuk melakukan pernikahan dini, ketika pernikahan dini sudah dapat di atasi dengan baik maka dampak-dampak akibat perbuatan hukum tersebut juga dapat juga teratasi dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdillah, Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. 2002. *Shahih Al-Bukhari*. Jilid 3. Beirut: Daar Ibnu Katsir.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Cet 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. 2005. *Psikologi Remaja, Petkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. 2004. *Fathu Al-Muin Bi Syarhi Quroti AlAini Bi Muhimmati Al-Din*. Dar Ibnu Hazm.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hawari, Dadang. 1997. *Al-Qur' an Ilmu Kedokteran Jiwaan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta : Dana Bhakti Primayasa.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari' ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Majah, Ibnu. 2004. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1. Beirut: Da'ral Kutub 'Ilmiyah.
- Na'im, Abdul Haris. 2008 *Fiqih Munakahat*. Kudus : Stain Kudus.

- Noviyanti, W. (2013). *Analisis data sekunder survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2007: Trend dan dampak perikahan dini*. (Skripsi). Universitas Indonesia
- Nurhadirah. 2021. *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, NTT*. Skripsi. (Tidak diterbitkan). Makassar : Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).
- Prasetyo, Dwi Sunar. 2007. *Metode Mengatasi Cemas dan Depresi*, Yogyakarta: Oryza.
- Rahayu, W. Y. & Bawono, Y. 2017. *Emotion focus coping pada perempuan Madura yang menikah karena perjodohan*. Skripsi. (Tidak diterbitkan). Bangkalan: Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura.
- Rahmat, Hakim. 2008. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- R.A. Koesna. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung : Sumatera Utara.
- Rasjid, Sulaiman. 2009. *Fiqh Islam*, Cet.27. Jakarta : Sinar Baru Al Gesindo.
- Riski, Gerry Achad. 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Permata Press.
- Sabiq, Sayyid, 2015. *Fiqh Sunnah Terjemahan*, Jawa Barat: Arya Duta.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Cet.2. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Walgito,Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM
- Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqh Imam Syafi' I*, Cet.2, Jakarta: Almahira.
- Bawono, Yudho, dkk. 2020. *Budaya dan pernikahan Dini*. Jurnal Dinamika Sosial Buday, 24 (1), 85-87.
- Rahmawati, Sri. 2020. *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 21 (1), 93-95.
- Rosyidah, Elok Nuriyatur dan Ariefika Listya. 2019. *Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan*. Jurnal kreasi Seni dan Budaya, 1 (3), 195-196.
- Wordpress.com. 7 September 2007. *Maktabah Abu Salma al-Atsari Bekal-bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*. Diakses pada tanggal 1 November 2022, dari <https://shirotholmustaqim.files.wordpress.com/2009/11/bekal-pernikahan.pdf>
- Kompas.com. 20 Mei 2021. *Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan anak di Indonesia*. Diakses pada tanggal 14 November 2022, dari <https://www.kompas.com/sains/read/202>

[1/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-
asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-](#)

[indonesia?page=all](#)